

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman Standar Biaya yang dipergunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan belanja Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2015 yang efektif dan efisien khususnya terkait penurunan Biaya Bahan Bakar Minyak, kebijakan belanja pegawai serta mengakomodir usulan penyesuaian standar biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 / PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
20. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Penjelasan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 pada angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12.a, angka 17 diubah, angka 19 diubah, angka 42 huruf b dan huruf c diubah dan diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 47.a, angka 47.b, angka 47.c, dan angka 47.d sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
2. Lampiran I Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 pada angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12.a, angka 17 diubah, angka 19 diubah, angka 23 diubah, angka 24 diubah, angka 42.2, angka 42.3 dan 42.4 diubah angka 42.5 dan angka 42.8 diubah dan diantara angka 47 dan angka 48 disisipkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 47.a, angka 47.b, angka 47.c, dan angka 47.d sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

3. Lampiran II Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 pada 57 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 7.

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

I	1 2 3	a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah. Pengelola Keuangan pada PPKD dapat diberikan honorarium selama 12 bulan (satu tahun anggaran), yang terdiri dari Pejabat Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah. b. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPK Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja mencakup Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf PPK, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Penerimaan, dapat diberikan honorarium selama 12 bulan (satu tahun anggaran) berdasarkan besaran Pagu Anggaran yang dikelola untuk setiap DPA pada SKPK yang bersangkutan. c. Kuasa Pengguna Anggaran jika diperlukan dapat diangkat berdasarkan besaran SKPK, besaran jumlah pagu anggaran yang dikelola, beban kerja, lokasi kegiatan dan pertimbangan objektif lainnya , antara lain Setdakab, DPKKD, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, UPTD pada Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPTK-SKPK), dapat diberikan honorarium selama kegiatan dilaksanakan. e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPTK-SKPK) diberikan honorarium dari akumulasi kegiatan dan dianggarkan pada salah satu kegiatan yang dikelola. f. Honorarium Pejabat Tekhnis/ Tenaga Administrasi, diberikan sesuai dengan pagu anggaran yang dikelola. g. Tenaga Fasilitator Lapangan (Tekhnis/ Masyarakat). Pegawai dan non pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran, bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan. h. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa (PA) Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan melalui metode penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), untuk paket pengadaan jasa konsultasi paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dapat diberikan honorarium perbulan selama kegiatan dilaksanakan. b. Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri/non PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang dilaksanakan dengan metoda selain pengadaan langsung. Honorarium diberikan selama 9 (Sembilan) bulan, dihitung dari jumlah akumulasi Pekerjaan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Catatan : Dalam hal kelompok kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsionalnya dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja ULP dinyatakan tidak berlaku. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
----------	----------------------------	---

		Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. untuk honorarium Pejabat Penerima hasil pekerjaan diberikan perbulan dan diberikan honorarium maksimal 9 (sembilan) bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima hasil pekerjaan diberikan per paket.
4		Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi dan Jaringan Honorarium Pengelola Sistem Aplikasi diberikan kepada pegawai yang ditugaskan sebagai operator komputer yang memiliki aplikasi lintas instansi antara lain Aplikasi SIMDA/SIKD, SIM Gaji, Aplikasi GIS, SIAK/BEENROLLMENT, SISMIOP, SIMPEG, SAPK, E-Government dan Layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE). Dalam hal pegawai yang ditugaskan sebagai operator komputer yang menjalankan fungsi beberapa aplikasi/jaringan hanya diberikan satu honorarium. Honorarium Tim Pengelolaan dan Tim teknis jaringan diberikan kepada Tim Pengelolaan dan Tim Teknis yang bertanggung jawab terhadap jaringan baik Local Area Network (LAN) maupun Wide Area Network (WAN) yang digunakan untuk menunjang kegiatan berbasis jaringan dan ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
5		Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Honorarium Pengurus/Penyimpan diberikan kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang serta Arsip yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang dan penyimpan Arsip berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
6		Honorarium Narasumber Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Advokasi Hukum/ Kuasa Hukum/ Pelaksana Eksekusi Pelanggaran Syari'at/ Kegiatan Sejenis. a. Honorarium Narasumber/ Pembahas. Honorarium Narasumber diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang mempunyai kapasitas dalam ilmu/bidang tertentu atau memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/workshop/ rapat kerja/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis. Untuk Tiket dan penginapan dibayar secara at-cost b. Honorarium Moderator Honorarium Moderator diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas sebagai Moderator pada Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Diseminasi/ kegiatan sejenis. c. Uang Saku Peserta / Transportasi Peserta Uang Saku merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan Kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/Bimbingan Teknis/ Diseminasi/kegiatan sejenis sebagai pengganti atas pelaksanaan sebahagian kegiatan. Uang saku dapat dibayarkan sepanjang : 1. Melibatkan peserta dari Pegawai Negeri Sipil /Non Pegawai Negeri Sipil; 2. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; 3. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; 4. Surat Tugas bagi Peserta. d. Honorarium Tim Advokasi Hukum/ Kuasa Hukum adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non-Pegawai Negeri (surat kuasa khusus) dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus-kasus dan masalah hukum yang

		melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. e. Honorarium Tim Pelaksana Eksekusi Pelanggaran Syari'at Islam Honorarium yang diberikan kepada Tim yang terlibat dalam Pemeriksaan, Penyidik, Penuntut, Peradilan, dan Pelaksana Eksekusi pelanggaran Syari'at Islam.
7.		Honorarium Panitia Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis/ Diseminasi/ kegiatan sejenis. Honorarium Panitia diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan diberikan tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ simposium/ lokakarya/ focus group discussion/ kegiatan sejenis.
8.		Honorarium Rohaniawan Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan.
9.		Honorarium Tim KUA_PPAS dan Sekretariat KUA_PPAS. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diangkat dalam satu Tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA_PPAS) dan diberikan maksimal 4 bulan.
10.		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), dan Tim Asistensi RKA-SKPK. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diangkat dalam satu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penyusunan APBK sekaligus melaksanakan Asistensi RKA-SKPK sedangkan Honorarium Tim Asistensi RKA-SKPK adalah Pejabat atau staf yang ditunjuk untuk membantu TAPK dalam rangka meneliti RKA masing-masing SKPK.
11		Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBK Honorarium Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Perbup Penjabaran APBK.
12.		HONARARIUM TIM PENGUJI SPM PADA DPKKD Honorarium Tim Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditagih oleh masing-masing SKPK kepada BUD/Kuasa BUD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran SPM.
12.a		Honorarium Tim Penataan Kas Daerah pada DPKKD. Honorarium Tim Penataan Kas Daerah, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk penataan pengeluaran seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh DPKKD dan seluruh SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
13.		Honorarium Tim Rekonsiliasi Realisasi APBK dan Penyusunan Laporan Prognosis PPKD Honorarium Tim Rekonsiliasi Realisasi APBK dan Penyusunan Laporan Prognosis PPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja sebagai dasar penyusunan laporan bulanan, triwulan dan smesteran serta laporan akhir tahun (LKPD)
14.		Honoraium Tim Penyusunan RKPK Honorarium Tim Penyusunan RKPK diberikan kepada Pegawai Negeri

		Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPK, Musrenbang Kabupaten sampai pada koordinasi pada saat musrenbang Provinsi Aceh
15.		Honorarium Tim Legalisasi DPA/DPPA Honorarium Tim Legalisasi DPA/DPPA diberikan kepada Pejabat yang meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran setelah Qanun dan Penjabaran APBK ditetapkan oleh Bupati.
16.		Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Tim Sekretariat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
17.		Tim Penyusunan LKPJ, LPPD dan LAKIPDA Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD), penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIPDA) Kepala Daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Maksimal diberikan selama 3 bulan.
18.		Honorarium Baperjakat Honorarium yang diberikan kepada Pejabat yang diberikan tugas oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural dalam jajaran pemerintah kabupaten Simeulue dan memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada PNS karena menduduki jabatan struktural.
19.		Honorarium Tim Seleksi CPNSD/Tim Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar Honorarium Tim/ Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang diberikan tugas untuk melaksanakan seleksi CPNSD dalam Kabupaten Simeulue / seleksi calon PNS yang akan mengambil Tugas Belajar dan Izin Belajar.
20.		Honorarium/ Jasa Operasional Pemeriksa Kesehatan Hewan Honorarium Pemeriksa kesehatan hewan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri berdasarkan surat keputusan Bupati yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan ternak masyarakat dilapangan mulai dari inseminasi buatan, pemberian vaksinasi, pemeriksa kebuntingan dan pengobatan terhadap penyakit ternak. Honorarium yang diberikan kepada pegawai dan non pegawai tersebut sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam daerah.
21.		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang di tetapkan oleh Bupati Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan ketentuan : a. Memiliki volume kegiatan dan melibatkan lintas instansi. b. Mempunyai Keluaran (Output) jelas dan terukur. c. Bersifat koordinatif baik antar instansi maupun dengan masyarakat d. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari - hari. f. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
22.		Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Tim sekretariat merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Tim sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
23.	Honorarium Penyusunan Pra Rancangan Produk Hukum Daerah Honorarium Penyusunan Pra Rancangan Produk Hukum Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri/non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun pra rancangan produk hukum daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
24.	Honorarium Harmonisasi/ Fasilitasi Qanun/ Peraturan Bupati Honorarium Harmonisasi/Fasilitasi Peraturan Bupati/Qanun diberikan kepada Pegawai Negeri/non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk pembahasan Peraturan Bupati/Qanun berdasarkan Keputusan Bupati.
25.	Honorarium Legislasi Produk Hukum Daerah Honorarium Legislasi Produk Hukum Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk legislasi produk hukum daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
26.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat Keputusan Bupati.
27.	Honorarium Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian, penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan Dasar, Menengah dan Atas berdasarkan Keputusan Bupati.
28.	Honorarium Tim Pengelola Website Honorarium Tim Pengelola website diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan Keputusan Bupati.
29.	Honorarium Tim dan Sekretariat MP-TGR a. Honorarium Tim dan Sekretariat MP-TGR diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menangani permasalahan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah yang diangkat/diberhentikan dengan Keputusan Bupati. b. Honorarium Sekretariat MP-TGR diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menangani permasalahan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah yang diangkat/diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
30.	Honorarium Dokter/ Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada RSUD Simeulue dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil)
31.	Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas

	Kesehatan Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada Dinas Kesehatan dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil)
32.	Insentif Dokter/ Paramedis Non PNS Insentif diberikan kepada Non Pegawai Negeri (PTT/Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter/ Paramedis berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan Keputusan Bupati serta tidak dibenarkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
33.	Honorarium Staf Tata Usaha Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati, wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
34.	Honorarium Ajudan, Supir Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Ajudan, Supir Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK untuk membantu kelancaran tugas Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
35.	Honorarium Staf Tata Usaha Sekda/ Asisten/ Staf Ahli Bupati dan Supir Sekda. Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Supir Sekretaris Daerah.
36.	Honorarium Tenaga Pendukung Acara Seremonial Honorarium diberikan kepada personil pendukung acara Seremonial pada kegiatan yang dilaksanakan.
37.	Honorarium Jaga Malam Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/ Satpam/ Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.
38.	Honorarium Supir Ambulance Honorarium supir ambulance dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang mengantar/menjemput Pasien.
39.	Honor Juri Honor juri dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan Tingkat Kabupaten, SKPK dan Kecamatan.
40.	Honor Operator Soundsystem Honor Operator Soundsytem dapat diberikan kepada operator soundsistem untuk kegiatan rutin pada Sekretariat Daerah.
41.	Honor Guru Mengaji Honor guru mengaji dapat diberikan kepada petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue.
42.	Honorarium Pegawai Tidak Tetap.

		Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri, yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan kontrak kerja. a. Honor Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU,MAA,MPD, Baitul Mal) b. Honor Pegawai Kontrak Daerah. c. Honor Aparat Desa dan Mukim d. Honor Petugas Mesjid Kabupaten e. Honor/Insentif Imam Chik f. Honor Tenaga Kebersihan/Cleaning Service
	43.	Biaya Operasional Mukim Biaya Operasional diberikan kepada mukim dalam Kabupaten Simeulue dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Mukim.
	44.	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur. a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. c. Untuk tenaga Honor/Pegawai Tidak Tetap diberikan uang lembur dan uang makan lembur sesuai dengan standar pegawai golongan I
	45.	Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya. Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun pada setiap tanggal 17 Agustus.
	46.	Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas) Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam Dinas.
	47.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Sekda, Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua MAA, Baitul Mal, MPD, MPU, Anggota MAA, MPD, MPU, Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri.
	47.a	Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan perorang/kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan.
	47.b	Insentif dan Operasional Tim Terpadu Illegal Fishing insentif dan operasional illegal fishing dibayarkan insentif tim terpadu ilegal fishing lintas sektor, insentif tim terpadu penertiban nelayan.
	47.c	Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan Insentif yang diberikan kepada petugas pengelola kapal milik negara, ruang lingkup tugas yang diberikan mulai dari menjaga/membersikan, mengoperasikan, menghidupkan, menjalankan, sehingga diharapkan kapal akan terawat dan siap untuk dioperasikan sewaktu-waktu ada kegiatan yang akan dilakukan.
	47.d	Operasional Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing Biaya operasional yang diberikan kepada tim penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perikanan.
II		STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2015

48.	Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran. Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal dapat dianggarkan pada setiap Pegawai, digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan pembersih. SKPK yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil non Fungsional dibawah 10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000,- sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non fungsional sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki Pegawai Negeri Sipil non fungsional melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil non fungsional Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah)/Pegawai.
49	Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.
50.	Administrasi Pengadaan Jasa Konsultasi. Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konsultasi dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan standar.
51.	Alat Tulis Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan.
52.	Satuan Biaya Diklat pimpinan/Struktural Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
53.	Satuan Biaya Latihan Prajabatan Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
54.	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/Non Gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM.
55.	Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari : - Makan minum snack rapat/ pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat. - Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh, diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, dan petugas beresiko tinggi lainnya. - Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan (panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar

		d. Belanja Maulid, makan dan minum pada Acara maulid yang di bebaskan kepada masing - masing satuan kerja.
56.	Pemeliharaan Sarana Kantor	Pemeliharaan sarana kantor adalah pemeliharaan alat-alat penunjang pekerjaan di kantor, Pemeliharaan mesin potong rumput, komputer, mesin tik, mobiler, AC adalah perhitungan harga maksimal.
57.	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas.	a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar pada setiap SKPK. Satuan tersebut termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Sedangkan pemeliharaan kendaraan roda 2 dianggarkan maksimal sejumlah jabatan struktural dalam SKPK yang bersangkutan di tambah 2 (dua) unit untuk operasional kantor, kecuali untuk tenaga penyuluh dapat dialokasikan semua kendaraan, bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi kendaraan dinas roda 2 (dua). b. SKPK yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum antara lain: Dinas Pekerjaan Umum, RSUD, Bapedalsihman, BPBD dan Puskesmas, biaya. c. pemeliharaan kendaraan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. d. Biaya rehab berat kendaraan bermotor roda empat, roda enam dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan dinas tersebut.
58.	Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan tahunan dihitung luas bangunan dan halaman gedung/kantor dikalikan dengan standar yang ditetapkan;
59.	Biaya sewa gedung pertemuan Non Pemerintah.	Biaya Sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kantor, seperti rapat pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
60.	Biaya Sewa Kendaraan	Sewa kendaraan roda 4 (empat) diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efesien.
61.	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian dinas, Pakaian Khusus Pada hari – hari tertentu dan atributnya	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian khusus dan hari – hari tertentu termasuk ongkos jahit dan atributnya, diberikan secara selektif dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN. NS

No	Uraian	Lampiran
1	2	3
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	I
2.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/ UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	I
3.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	I
4.	HONORARIUM PENGELOLA SISTIM APLIKASI	I
5.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	I
6.	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/ BIMTEK/ ADVOKASI HUKUM/ KUASA HUKUM/ PELAKSANA EKSEKUSI PELANGGARAN SYARI'AT/ KEGIATAN SEJENIS	I
7.	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ BIMTEK/DISEMINASI/KEGIATAN SEJENIS	I
8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	I
9.	HONORARIUM TIM KUA_PPAS DAN SEKRETARIAT KUA_PPAS	I
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK),DAN TIM ASISTENSI RKA_SKPK	I
11.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN/ PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBK	I
12.	HONORARIUM TIM PENGUJI SPM PADA DPKKD	I
12.a	HONORARIUM TIM PENATAAN KAS DAERAH PADA DPKKD.	I
13.	HONORARIUM TIM REKONSILIASI REALISASI APBK DAN PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS PPKD	I
14.	HONORARIUM TIM MUSRENBANG RKPD/ PERENCANAAN REGULER	I
15.	HONORARIUM TIM LEGALISASI DPA/DPPA	I
16.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH/LKPJ/LPPD	I
17.	HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ, LPPD DAN LAKIPDA	I
18.	HONORARIUM TIM BAPERJAKAT	I
19.	HONORARIUM TIM SELEKSI CPNSD	I
20.	HONORARIUM/ JASA OPERASIONAL DINKESWANNAK	I
21.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI	I
22.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	I
23.	HONORARIUM PENYUSUN PRA RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	I
24.	HONORARIUM HARMONISASI/FASILITASI QANUN DAN PERBUP	I
25.	HONORARIUM LEGISLASI PRODUK HUKUM DAERAH	I
26.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	I
27.	HONORARIUM VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	I
28.	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE	I
29.	HONORARIUM MP-TGR DAN SEKRETARIAT MP-TGR	I
30.	HONORARIUM DOKTER/PARMEDIS NON PNS DILINGKUNGAN RSUD SIMEULUE	I
31.	INSENTIF DOKTER/ PARAMEDIS NON PNS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	I
32.	INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS	I
33.	HONORARIUM STAF TATA USAHA BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
34.	HONOR ADC/SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
35.	HONOR STAF TATA USAHA SEKDA/ASISTEN/STAF AHLI DAN SUPIR SEKDA	I
36.	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG ACARA CEREMONIAL	I
37.	INSENTIF JAGA MALAM	I
38.	HONOR SUPIR AMBULANCE	I
39.	HONOR JURI/DEWAN HAKIM	I
40.	HONOR OPERATOR SOUNDSYSTEM	I
41.	HONOR GURU MENGAJI MESJID AGUNG	I
42.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	I
43.	BIAYA OPERASIONAL MUKIM	I
44.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	I
45.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI YANG MENDAPAT SATYA LENCANA KARYA SATYA	I
46.	INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)	I
47.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	I
47.a	INSENTIF PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)	II
47.b	INSENTIF DAN OPERASIONAL TIM TERPADU ILLEGAL FHISING	II
47.c	INSENTIF PENGELOLA KAPAL PATROLI PERIKANAN	II
47.d	OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FHISING	II
48.	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	II
49.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA	II
50.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI	II
51.	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN	II
52.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL	II
53.	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	II
54.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR	II

55.	SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM	II
56.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	II
57.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	II
58.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN KANTOR	II
59	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH	
60	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	
61	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KHUSUS PADA HARI - HARI TERTENTU DAN ATRIBUTNYA.	

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN. NS